SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3647);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433);

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 02).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kebupaten Tulang Bawang Barat;
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang–Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelengaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu;
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kebupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
10. Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam/lahan, tumbuhan dan air yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan dan hortikultura baik secara komersil maupun untuk kebutuhan sendiri;
13. Petani adalah mereka yang mata pencahariannya, seluruh atau sebagian dari usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan Dan Kehutanan;
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
15. Ikan adalah semua jenis hasil perairan berupa ikan, udang, kerang, kepiting, ubur-ubur, bekicot, serta hasil perairan lainnya baik berupa binatang atau tumbuhan yang hidup di laut atau perairan daratan kecuali bunga karang atau hasil laut lain yang dilindungi;
16. Nelayan adalah mereka yang mata pencahariannya seluruh atau sebagian dari usaha perikanan laut dan perairan lainnya;
17. Petani ikan adalah mereka yang mata pencahariannya seluruh atau sebagian dari usaha perikanan budidaya dan pemeliharaan diperairan lainnya;
18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan mengepakkan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil;
19. Pengusaha Perikanan adalah pengusaha yang bergerak dibidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perairan;
20. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
21. Ternak adalah Hewan periharaan hidup yakni mengenai tempat, perkembangbiakan diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai bahan-bahan dari jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia;
22. Peternak adalah orang atau badan hukum atau buruh peternakan yang mata pencariaannya bersumber kepada peternakan;
23. Penguasaha Peternakan adalah usaha peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta pengembang biakan ternaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi peternak-peternak;
24. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
25. Penyakit Hewan adalah penyakit hewan pada hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan yang satu pada hewan yang lain atau pada menusia yang disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
26. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
27. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

28. Kawasan Hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
29. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan;
30. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
31. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan selain dari kayu yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, arang, kulit kayu, bambu, kayu bakar, sirap, bahan tikar, sarang burung walet, madu, sutra alam, dan hasil tanaman semusim serta hasil tanaman tahunan yang berasal dari kawasan hutan produksi;
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Fungsional pada Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
34. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
d. Pelayanan administratif;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Keuangan;
    3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pertanian, membawahi :
    1) Seksi Teknis Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
    3) Seksi Ketahanan Pangan.
d. Bidang Perikanan, membawahi :
    1) Seksi Teknis Produksi Perikanan;
    2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
    3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
e. Bidang Perkebunan, membawahi :
    1) Seksi Teknis Produksi Perkebunan;
    2) Seksi Pengembangan Lahan dan Air;
    3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
f. Bidang Peternakan, membawahi :
    1) Seksi Produksi Peternakan;
    2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
    3) Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil.
g. Bidang Kehutanan, membawahi :
    1) Seksi Penguasaan Hutan;
    2) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
    3) Seksi Inventarisasi dan Perlindungan Hutan.
h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati;

e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program pembangunan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
b. Mengkoordinasikan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
c. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
d. Penyiapan bahan penetapan kawasan pertanian terpadu;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
g. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga, pengelolaan administrasi surat menyurat, perlengkapan serta pembinaan personil;
h. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
i. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
    a. Mengatur tata tertib penyelenggaraan tata usaha perkantoran, administrasi kepegawaian dan rumah tangga dinas;
    b. Memproses usulan mutasi; seperti kenaikan pangkat, gaji berkalam alih tugas dan promosi jabatan lainnya;
    c. Menyelenggarakan pembinaan organisasi tatalaksana dan penempatan personil;
    d. Melaksanakan administrasi perlengkapan, penomoran, pemeliharaan dan penangung jawab pemakaian inventaris dinas;
    e. Menyusun rencana kebutuhan barang;
    f. Melaksanakan surat-surat yang bersifat pembinaan (seperti absen, apel, peringatan dan pembinaan mental);
    g. Mengkoordinir penilaian angka kredit tenaga fungsional;
    h. Mengusulkan Staf PNS untuk mengikuti Diklat;
    i. Memproses pengusulan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, Askes dan penghargaan-penghargaan;
    j. Melaksanakan proses pengkajian pegawai Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
    k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan;
b. Menghitung potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
c. Memproses pengajuan pembuatan rancangan Peraturan Daerah tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah);
d. Mengkoordinir kegiatan pemungutan sumber daya alam Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
e. Menyiapkan dan menyusun Rencana Anggaran Belanja Dinas;
f. Melaksanakan penatausahaann, pembukuan, pertanggungjawaban dan dokumentasi keuangan serta tindak lanjut penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pertanggungjawaban) maupun TGR (Tunjangan Ganti Rugi);
g. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada Bendahara;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program, pembangunan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
b. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi program pembangunan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, dan pelaporan dengan sistem komputerisasi;
c. Menyusun perwilayahan, areal, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
d. Menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi Statistik Pertanian (SP) berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS);
f. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan penyebaran informasi perwilayahan komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun);
g. Menyusun rencana standar pelayanan minimal dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
h. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, informasi dan ekspose mengenai pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
i. Menyusun rencana kerja sama antar wilayah Kabupaten/Kota dibidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
j. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyebaran data dan informasi *suplay* dan *demand* produksi komoditas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pertanian
Pasal 12

Bidang Pertanian adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dibidang Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Pertanian mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang pengembangan perbenihan, penerapan teknologi budidaya anjuran spesifik lokasi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas serta penetapan wilayah komoditas tanaman pangan dan holtikultura;

b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi dalam bidang pengembangan perbenihan, penerapan teknologi budidaya anjuran spesifik lokasi tanaman hortikultura, peningkatan dan pengembangan produksi dan produktifitas hortikultura serta penetapan wilayah komoditas hortikultura;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM dibidang pertanian;
d. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
e. Melaksanakan bimbingan pemantauan air irigasi;
f. Menyusun pelaksanaan dan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
g. Menyusun perencanaan dan pembinaan penggunaan alat dan mesin pertanian;
h. Melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional penyuluh pertanian;
i. Mengkoordinasikan;
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan koordinasi tentang penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
   b. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman pangan hortikultura;
   c. Mengolah dan menganalisa data hasil penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
   d. Menyiapkan laporan hasil kegiatan penerapan teknologi budidaya penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi tanaman pangan hortikultura;
   e. Menghimpun dan mengolah data luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman hortikultura bersama-sama dengan unsur perencana;
   f. Menetapkan sentra-sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura;
   g. Membina dan mengawasi penangkar bibit tanaman pangan dan hortikultura;
   h. Membina dan mengawasi perbanyakan peredaran dan penggunaan bibit tanaman pangan dan hortikultura;
   i. Menguji dan menyebarluaskan bibit unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura;
   j. Membina dan mengawasi penggunaan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura;
   k. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel bibit tanaman pangan dan hortikultura;
   l. Mengidentifikasi bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura;
   m. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel bibit tanaman pangan dan hortikultura;
   n. Memantau dan mengevaluasi mutu benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar;
   o. Membina balai benih tanaman pangan dan hortikultura milik swasta;
   p. Menyusun kebutuhan alat-alat perlengkapan seksi hortikultura;
   q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan koordinasi tentang penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi pertanian;
   b. Melaksanakan kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerpatan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi dan palawija;
   c. Mengolah dan menganalisa data hasil penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi padi dan palawija;
   d. Menyiapkan laporan hasil kegiatan penerapan teknologi budidaya, penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi dan pengembangan produksi padi dan palawija;

e. Menghimpun dan mengolah data luas tanam, luas panen, produksi dan produktifitas tanaman padi dan palawija bersama-sama dengan unsur perencanaan;
f. Melaksanakan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih;
g. Melaksanakan dokumentasi dan publikasi penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM;
h. Menghimpun dan mengembangkan metode, teknik dan materi penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM;
i. Mengembangkan sarana penunjang serta alat penyuluhan pertanian dan pengembangn SDM;
j. Melakukan pembinaan bimbingan kelembagaan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM;
k. Melaksanakan kerjasama pembangunan dan kemitraan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan SDM;
l. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat dibidang pertanian;
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pengendalian kebutuhan pangan dan cadangan pangan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan, pengendalian serta penanggulangan kerawanan pangan;
d. Melaksanakan pemantauan, analisa dan informasi harga pangan;
e. Melaksanakan pembinaan penerapan standar mutu pangan dan gizi;
f. Melaksanakan identifikasi, dan pengembangan keanekaragaman bahan pangan dan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perikanan
Pasal 16

Bidang Perikanan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dibidang Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana pengolahan usaha perikanan;
b. melaksanakan pengembangan teknik-teknik produksi benih;
c. melaksanakan pemberantasan hama penyakit dan pencemaran lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknik penagkapan ikan;
e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
f. melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha, teknologi penanganan pengolahan hasil perikanan;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur, dan pengujian sesuai standar;
h. melaksanakan penyebaran informasi proses dan promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri;

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluh, peneliti dan pengusaha;
j. melaksanakan dan mengawasi perizinan usaha perikanan meliputi informasi perizinan, prosedur, dan tata cara permohonan izin usaha serta pemantauan pelaksana izin usaha perikanan;
k. melaksanakan pemberdayaan pengelolaan usaha perikanan skala kecil, menengah dan industri serta melakukan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan usaha perikanan;
l. meklaksanakan penyiapan bahan perencanaan bimbingan usaha perikanan termasuk bimbingan permodalan;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Teknis Produksi Perikanan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan monitoring perkembangan teknik penangkapan ikan;
b. Mempelajari teknik penggunaan sarana penangkapan ikan;
c. Melaksanakan monitoring tingkat pengelolaan dan sumberhayati perikanan serta melaksanakan usaha-usaha pencegahan pencemaran lingkungan;
d. Membangun dan mengelola Unit Pengembangan Mobilitas Bertahap (UPMB):
e. Melaksanakan peningkatan teknik kontruksi kolam, dempon, UPR, karamba, KJA, dan BBI;
f. Melaksanakan monitoring serta pengelolaan sumber benih ikan, peningkatan teknik pembibitan buatan, seleksi penyaluran induk/benih ungguk kepada Petani;
g. Melaksanakan pengamatan pemberantasan hama penyakit serta pengamatan pencemaran perairan budidaya;
h. Mengawasi peredaran mutu benih dan memberikan bimbingan produksi;
i. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi pembenihan meliputi sarana dan prasarana tenaga kerja dan mutu;
j. Menetapkan produksi, peredaran, dan penggunaan mesin perikanan untuk budidaya;
k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan bimbingan kelembagaan usaha perikanan;
b. Melakukan pelayanan dan pengawasan perizinan usaha perikanan;
c. Memberikan informasi perizinan, prosedur, tata cara permohonan izin usaha perikanan;
d. Melakukan pemberdayaan pengolahan usaha perikanan skala kecil, menengah dan industri;
e. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana pengolahan usaha perikanan;
f. Melakukan penyiapan bahan perencanaan usaha perikanan termasuk bimbingan permodalan;
g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas :
a. Melakukan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan;
b. Melakukan bimbingan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur, dan metode pengujian sesuai standar;
c. Melakukan penyebaran informasi pasar dan promosi hasil perikanan untuk pemasaran didalam atau diluar negeri;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani ikan, penyuluh, peneliti dan pengusaha;
e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan
Pasal 20

Bidang Perkebunan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dibidang perkebunan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang perkebunan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan budidaya dan pengembangan lahan tanaman perkebunan serta pengawasan terhadap penentuan lahan kawasan ddan areal perkebunan sesuai dengan tata ruang dan tata guna pengembangn perkebunan;
b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pemulihan dan pengendalian sumber daya perkebunan serta pelaksanaan budidaya dan pengembanga tanaman;
c. Pelaksanaan pembinaan panen dan pasca panen;
d. Memfasilitasi kemitraan dan penumbuhan kerjasama pemodalan dalam bidang perkebunan;
e. Memfasilitasi pelayanan perizinan dan rekomendasi teknik usaha perkebunan, pembinaan manajemen usaha perkebunan kecil dan menengah;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Teknik Produksi Perkebunan mempunyai tugas :
    a. Membuat demontrasi plot;
    b. Membangun dan mengelola blok Penghasil Tinggi Benih Bina;
    c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi, Intensifikasi, Extensifikasi dan Devensifikasi Perkebunan;
    d. Memantau dan mengevaluasi produksi benih atau bibit, mutu benih/bibit dan varietas komoditi;
    e. Mengembangkan sisitem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin;
    f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Lahan dan Air mempunyai tugas :
    a. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi, Intensifikasi, Extensifikasi, dan Diversifikasi Perkebunan;
    b. Memantau dan mengevaluasi penetapan kawasan pertanian terpadu;
    c. Mengembangkan sistem informasi perkembangan perkebunan;
    d. Melakukan penataan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan;
    e. Memantau dan mengevaluasi pengadaan distribusi dan dampak penggunaan pestisida, penanggulangan serta pengemdaliannya;
    f. Menetapkan lokasi yang terkena explosi OPT bencana banjir dan kekeringan, kebakaran, serta analisis kerugian;
    g. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
    h. Menyelenggarakan konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem pengawetan pemanfaatan buana lestari;
    i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas :
    a. Mengembangkan sistem informasi harga komoditi perkebunan;
    b. Memantau hasil informasi komoditi perkebunan;
    c. Mangkaji daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian;
    d. Menyusun kebutuhan dan mengidentifikasi penggunaan alat dan mesin perkebunan;
    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Peternakan
Pasal 24

Bidang Peternakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dibidang Peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan ini, Bidang peternakan mempunyai fungsi :

a. Pembianaan budidayadan pengawasan terhadap peredaran mulai bibit dan pakan;
b. Pembinaan pengkajian dan penerapan teknologi bidang peternakan;
c. Pembinaan produksi dan ketahan pangan produksi ternak;
d. Pembinaan terhadap pengelola alat dan mesin peternakan;
e. Pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
f. Pembinaan pelayanan pemodalan kepada Peternak dan Pengusaha Ternak;
g. Pembinaan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelolaan hasil peternakan;
h. Pembinaan bimbingan penerapan pedoman norma dan standar sarana usaha;
i. Pembinaan pelaksana pameran dan promosi peternakan;
j. Pembinaan pelaksana kebijakan dalam rangka pengendalian penyakit hewan (P2H);
k. Pembinaan pelaksana kebijakan kesehatan masyarakat veteriner meliputi urusan kesehatan bahan makanan yang berasal dari hewan dan penyakit-penyakit hewan yang *antropozoonosa* (penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya);
l. Perumusan kebijakan dan standar teknis serta sistem prosedur pengawasan produk pengan hewani dan pengadaan produk hewan non pangan;
m. Pembinaan/pelayanan pengobatan penyakit hewan baik secara masal maupun individual;
n. Pengawasan sarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
o. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkepentingan dengan kesehatan umum dalam rangka pengendalian *antropozoonos* yang penting;
p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas :
    a. Melaksanakan bimbingan seleksi ternak diwilayah Kabupaten;
    b. Melaksanakan penyebaran dan pengawasan terhadap pelaksana diwilayah Kabupaten;
    c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksana Inseminasi Buatan (IB);
    d. Melaksanakan penerapan terhadap kebijakan dibidang pakan ternak;
    e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi dibidang pembibitan dan pakan ternak;
    f. Melaksanakan pembuatan kebun, pembibitan sebagai sumber bibit dalam rangka pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT);
    g. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan ternak;
    h. Melaksanakan pengawasan terhadap mutu bibit ternak;
    i. Melaksanakan pengawasan mutu pakan dan peredaran pakan ternak;
    j. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan dan hasil ikutannya;
    k. Melaksanakan vaksinasi secara rutin;
    l. Melaksanakan pengawasan pemotongan hewan dirumah/ditempat pemotongan hewan dan unggas;

m. Melaksanakan pengawasan terhadap bahan-bahan yang berasal dari hewan (kulit, bulu, kuku, tulang, tanduk dan sebagainya);
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Penyebaran dan perkembangan Peternakan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan identifikasi dan seleksi calon lokasi dan calon penggaduh;
b. Melaksanakan sistem dan penyebaran ternak;
c. Melaksanakan evaluasi, pelaporan, penyebaran dan pengembangan ternak;
d. Melaksanakan penerapan distribusi (penyebaran) dan retribusi ternak;
e. Pembuatan peta wilayah dan rencana lokasi penyebaran ternak;
f. Melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;
g. Membimbing dan membina peralatan dan mesin;
h. Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan peralatan dan mesin;
i. Melaksanakan inventarisasi mesin peternakan yang telah ada;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas :
a. Melaksanakan bimbingan terhadap usaha peternakan;
b. Melaksanakan bimbingan pemberdayaan keuangan mikro pedesaan;
c. Melaksanakan pembinaan pendataan terhadap usaha peternakan;
d. Memberikan rekomendasi jasa perbankan untuk usaha peternakan;
e. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi pengelolaan dan peningkatan mutu hasil peternakan;
f. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pemberdayaan kelompok usaha peternakan;
g. Melaksanakan bimbingan analisa usaha dan pemasaran hasil peternakan;
h. Malaksanakan pameran dan promosi peternakan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Kehutanan
Pasal 28

Bidang Kehutanan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dibidang Kehutanan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan ini, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :
a. Penyelengaraan dan pengawasan Rehabilitasi lahan kritis didalam dan luar kawasan;
b. Pelaksanaan pengawasan perbenihan dan persemaian tanaman kehutanan;
c. Penyelenggaraan pengawasan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan produkisi dan pelaksanaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
d. Pelaksanaan peanatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan serta retribusi bidang kehutanan lainnya;
e. Pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan hutan tanaman serta pemanfaatannya;
f. Pelaksnaan perlindungan hutan dan hasil hutan;
g. Pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan hak;
h. Pengawasan izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak masuk dalam lampiran CITES;
i. Melaksanakan pengamanan hutan, penanggulangan gangguan hutan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

j. Penyelenggaraan dan pengawasan inventarisasi hutan, rekonstruksi batas, dan pengukuhan hutan;
k. Melaksanakan pengawasan hutan, perubahan fungsi dan status hutan;
l. Pengaturan pengelolaan hutan hak, sarang burung wallet dan perlebahan;
m. Menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
n. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembanguna kehutanan;
o. Perumusan pertimbangan teknis rencana pemanfaatan Hutan Produksi, RKT, RKR dan RPU;
p. Perumusan Pertimbangan Teknis/mengesahkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI);
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

(1) Seksi Penguasaan Hutan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan administrasi peredaran dan penatausahaan hasil hutan;
b. Penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dan hutan hak/tanah milik;
c. Melaksanakan penatausahaan dibidang kehutanan dan retribusi bidang kehutanan lainnya;
d. Melaksanakan penatausahaan dokumen peredaran hasil hutan;
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI);
f. Menyelenggarakan pengembangan pengusahaan perlebahan;
g. Menyelenggarakan pengusahaan sarang burung wallet pada kawasan hutan dan habitat buatan;
h. Melaksanakan pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan;
i. Memberikan bahan pertimbangan teknis/mengesahkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI);
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mempunyai tugas :
a. Melaksanakan penyelenggaraan pembentukan wilayah dan hutan kota;
b. Melaksanakan penyelenggaraan pengurus lahan kritis dan peningkatan produktifitas lahan;
c. Pembinaan pembanguan Hutan Tanaman Industri (HTI/Hutan Rakyat);
d. Melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi pada kawasan hutan industri;
e. Menyelenggarakan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
f. Penyelenggaraan perbeniahan dan persemaian dalam rangka rehabilitasi dan konservasi lahan;
g. Pengawasan dan pembinaan kegiata rehabilitasi pada hutan produksi;
h. Memberikan pembinaan teknis rencana pemanfaatan hutan produksi, RKT, RKL dan RKU;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Inventarisasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas :
a. Memberikan fasilitas, bimbingan dan pengawasan dalam kegiata perlindungan huatan baik hutan Negara maupun hutan yang dibebani hak serta daerah konservasi;
b. Melaksanakan perencanaan kegiatan untuk pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan lahan serta pengendalian kebakaran hutan secara terpadu;
c. Mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
d. Mengatur pelaksanaan tugas Polisi Hutan dan pembinaan terhadap PPNS dalam rangka penyelesaian sengketa dibidang kehutanan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
e. Memelihara, mengatur dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan kebakaran hutan berupa senjata api, pos pengamanan hutan, mobil patroli, dan sarana komunikasi;
f. Mengurus izin pemakaian dan pengunaan senjata api;
g. Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan, rekontruksi batas kawasan dan pengukuhan hutan;

h. Melaksanakan penetapan kawasan hutan, perubahan fungsi, dan status hutan;
i. Menghimpun data permasalahan hutan guna penyelesaiannya;
j. Mendokumentasikan berita acara batas kawasan hutan;
k. Melaksanakan pengawasan izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran CITES;
l. Mencegah dan memberantas hama dan panyakit pada hutan;
m. Melakukan inventarisasi dan identifikasi wilayah pengolahan hutan kemasyarakat;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan camat.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dan pelaksanaan urusan administrasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan penetapan tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dbentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 33

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 34

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati.
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 37

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 39

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 43

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009,
NOMOR : 19